

## Hukum Perempuan Sholat Berjamaah di Masjid

Cholidi<sup>1</sup>, Zuraidah<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: [cholidi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:cholidi_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** Sholat berjamaah dalam Islam memiliki nilai tambah. Demikian juga sholat di masjid memiliki apresiasi tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika sholat dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Tetapi dalam kenyataannya sehari-hari ada yang menilai bahwa sholat berjamaah yang dilakukan di masjid oleh kaum perempuan bukan merupakan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, artikel ini membahas persoalan bagaimana hukum pelaksanaan sholat berjamaah bagi kaum perempuan di masjid menurut perspektif ulama mazhab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum sholat berjamaah di masjid bagi perempuan berdasarkan pendapat ulama mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan mengkaji khazanah kitab yang dirujuk oleh ulama mazhab. Dari penelusuran artikel ini ditemukan pendapat ulama mazhab yang secara mutlak melarang (mengharamkan) kaum perempuan mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah di masjid.

**Kata Kunci:**  
Shalat  
berjamaah;  
Shalat di  
Masjid;  
Imam Mazhab.

Doi Artikel:  
10.19109/muqarana  
h.v%vi%i.18221

**Abstract:** Congregational prayers in Islam have added value. Likewise praying in the mosque has additional appreciation from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Especially if the prayers are performed in congregation and carried out in the mosque. But in daily reality there are those who judge that congregational prayers performed at the mosque by women are not a good deed. Therefore, this article discusses the issue of how the law holds congregational prayers for women in mosques according to the perspective of madhhab scholars. The purpose of this study was to examine the legal basis for congregational prayers at the mosque for women based on the opinion of the Islamic scholars. This research is a literature research by examining the treasures of the book referred to by the school's scholars. From searching this article, it was found that the opinion of madhhab scholars absolutely prohibits (forbids) women from participating in congregational prayers at the mosque.

**Keywords:**  
Prayers in  
congregation;  
Prayers at the  
Mosque;  
Imam  
Madhhab.

10.19109/muqarana  
h.v%vi%i.18221

### PENDAHULUAN

Dalam Islam sholat berjamaah memiliki nilai tambah 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) kali lipat jika dibandingkan dengan sholat sendirian sebagai dieburtkan dalam hadits riwayat al Imam al Bukhori dalam Kitab Shihihnya.<sup>1</sup> Perbedaan jumlah angka yang menunjukkan tingkatan derajat [27 dan 25] di dalam dua hadits tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan itu angka yang absolut, tetapi justru relatif. Ini menunjukkan betapa tingginya apresiasi Allah SWT terhadap ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah.

Demikian juga apabila sholat dilakukan di mesjid maka kepada pelakunya akan mendapat keutamaan. Oleh karena itu, sholat berjamaah di mesjid akan mendapatkan

<sup>1</sup> Al-Bukhoriy, Abu Abdullah, *Shohih Abi Abdillah al-Bukhoriy*, Jilid I, Juz 3, (Utsman Kholifah, ttp.), 1314 H

apresiasi ganda dari Allah swt. Dari uraian singkat ini mudah dimengerti mengapa

warga muslim berkeinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah di mesjid, tidak terkecuali pada kaum perempuan. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa ada di antara kaum pemahaman fikih bahwa perempuan muslimah yang dipandang tidak baik bagi mereka pergi ke mesjid untuk melakukan sholat berjamaah.<sup>2</sup>

Tentu karena mendasarkan pandangan pada pendapat yang disebut terakhir di atas ada masyarakat muslim yang justru melarang kaum perempuan pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dengan demikian, tidak heran jika ada disuatu mesjid pelaksanaan sholat berjamaahnya hanya diikuti oleh kaum laki-laki saja. Sementara itu, di mesjid yang lain kaum perempuan ikut serta dalam pelaksanaan sholat berjamaah; bahkan di beberapa desa masih dapat ditemukan kaum perempuan turut serta melaksanakan sholat Jumat di mesjid.

Menyikapi perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan secara singkat di atas perlu dilakukan penelusuran pendapat-pendapat ulama mazhab tentang persoalan hukum sholat berjamaah di mesjid oleh kaum perempuan supaya terdapat kejelasan tentang arah aplikasi pendapat yang beredar dalam masyarakat.

Kajian mengenai hukum perempuan shalat berjamaah di mesjid sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Huda,<sup>3</sup> dalam penelitiannya menyebutkan terdapat keutamaan serta hikmah khusus bagi perempuan yang melakukan shalat berjamaah di mesjid dibanding dengan shalat sendirian yang dilakukan di rumah. Akan tetapi, dengan kondisi zaman sekarang ini harus tetap memperhatikan syarat maupun etika. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andika,<sup>4</sup> ia mengkajinya dengan menggunakan teori double movement. Hasil kajian teori double movement terhadap surah al-Ahzab ayat 33 dan nash terkait lainnya bahwa sebenarnya al-Qur'an memiliki tujuan untuk memberikan kesetaraan antara pria dan wanita. Lebih lanjut Karimah<sup>5</sup> melakukan penelitian dengan mengkaji pemikiran Muhammad al-Ghazali terhadap hadis yang membolehkan perempuan shalat berjamaah di mesjid.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang melakukan kajian khusus terhadap hukum shalat berjamaah di mesjid bagi perempuan dalam perspektif imam/ulama mazhab. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah tersebut. Untuk memberi arah artikel ini maka dirumuskan pokok masalah yang hendak diurai, yaitu bagaimana hukum pelaksanaan sholat berjamaah bagi kaum perempuan di mesjid menurut perspektif ulama mazhab. Dengan pembahasan ini diharapkan masalah tersebut dapat diurai dalam bentuk penjelasan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara khusus dasar hukum terhadap larangan dan kebolehan bagi perempuan melakukan shalat berjamaah di mesjid.

---

<sup>2</sup> Hanan Putra and Achmad Syalaby, "Muslimah Boleh Sholat Berjamaah Di Masjid, Ini Dalilnya," *Republika*, last modified 2016, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/06/o0ik4y394-muslimah-boleh-sholat-berjamaah-di-masjid-ini-dalilnya?>

<sup>3</sup> Muhammad Habib Zainul Huda, "Intertekstualitas Hadis Perempuan Shalat Berjamaah Di Masjid," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (July 12, 2022), <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/ajipp/article/view/5053>.

<sup>4</sup> Muhammad Agus Andika, "Wanita Shalat Berjamaah Di Mesjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran Ayat 33 Surah Al-Ahzab Dan Nas-Nas Terkait)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>5</sup> Mabruroh Karimah, "Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadits Sholat Di Masjid Bagi Wanita" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian literatur dengan mengkaji hazanah kitab yang dirujuk dalam empat mazhab, Hanafiy, Maliki, Syafiiy, dan Haanbaliy. Data, yang dibutuhkan akan dihimpun dengan pembacaan literatur terpilih. Dalam rangka menganalisis data yang berhasil dihimpun akan digunakan *content analysis* (analisis isi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teks Suci Tentang Sholat Berjamaah

Terdapat beberapa sabda Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjelaskan perihal sholat berjamaah. Sabda-sabda dimaksud dapat ditemukan dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para muhadditsin, seperti Imam al Bukhoriy, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Iman al Nasa'iy. Diantara sabda-sabda Nabi tersebut sebagai berikut:

249 - (650) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه مسلم).<sup>6</sup>

Alih bahasa: Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami dia berkata: Saya pernah belajar kepada Imam Malik tentang sesuatu dari Nafi' dari (Abdullah) bin 'Umar (Ibnu al Khoththob) bahwa Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: sholat yang dilakukan secara berjamaah (ganjarannya / derajatnya) melebihi (ganjarannya / derajatnya) sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) serajat (H. R. Imam Muslim).

2119 - حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سَوْقِهِ وَبَيْتِهِ بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، ... (رواه البخاري).<sup>7</sup>

Alih bahasa: Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami cerita dari al A;masy dari Abu Sholih dari Abu Huroiroh rodliyallahu 'anhu beliau bertutur: Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Pahala ganjaran (penghargaan Allah SWT) atas sholat yang didirikan oleh salah seorang diantara kamu secara berjamaah akan melebihi / melampaui pahala ganjaran (penghargaan Allah SWT) atas sholat yang didirikan oleh salah seorang diantara kamu secara sendiri-sendiri di tempatnya di pasar dan di rumahnya berkisar mulai dari angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) derajat atau tingkat... (H. R. Imam al Bukahoriy).

<sup>6</sup> Abu al-Husain bin al-Hajjaj, , *Shohih Muslim*, Jilid I, (Isa al-Babi al-Halabi wa Syarokah, Mesir, tt). H. 242.

<sup>7</sup> Al-Bukhoriy, Abu Abdullah, *Shohih Abi Abdillah al-Bukhoriy*, Jilid I, Juz 3, (Utsman Kholifah, ttp.), 1314 H, 66.

132 - (440) حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (رواه مسلم).<sup>8</sup>

Alih bahasa: Alih bahasa: Zuhair bin nHarb menceritakan kepada kami, Jarir bin Suhail menceritakan cerita dari ayahnya dari Abu Huroiroh rodliyallahu 'anhu dia bertutur: Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik shaf kaum laki-laki (dalam sholat) adalah yang paling terdepan dan seburuk-buruk shaf kaum laki-laki (dalam sholat) adalah yang paling belakang dan sebaik-baik shaf kaum perempuan (dalam sholat) adalah yang paling belakang dan seburuk-buruk shaf kaum perempuan (dalam sholat) adalah yang paling terdepan (H.R. Imam Muslim).

134 - (442) حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفیان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها (رواه مسلم).<sup>9</sup>

Alih bahasa: 'Amr bin al-Naqid dan Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, mereka semua mendapat cerita dari Ibnu 'Uyainah. Zuhair berkata: Sufyan bin 'uyainah menceritakan kepada kami cerita dari al-Zuhriy; dia mendengar Sa'im bercerita tentang cerita dari ayahnya yang bersumber dari Nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam; bahwa Beliau bersabda: Apabila isteri dari salah seorang diantara kamu minta izin untuk pergi ke mesjid maka janganlah dia [suami] menghalanginya (H. R. Imam Muslim).

## Pandangan Ulama Mazhab dan Ulasan

### 1. Madzhab Hanafiy

Ulama dari madzhab Hanafi mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki; sementara bagi kaum perempuan, anak-anak, orang gila, orang lumpuh, orang yang terpotong kaki dan tangannya secara menyilang, orang yang sudah tua yang tidak mampu berjalan, dan orang yang sakit tidak dibebani kewajiban tersebut. Namun demikian, kutipan di atas tidak mengisyaratkan apa lagi menjelaskan bahwa mereka yang tidak diwajibkan mendirikan sholat secara berjamaah dilarang untuk mengikutinya. Mereka tidak diwajibkan karena mereka ada kendala.<sup>10</sup>

Salah seorang tokoh dalam mazhab Hanafiy, Marghinani (wafat tahun 593 h), dalam kitabnya *al-Hidayah Syarh Bidayah al Mubtadi* menerangkan bahwa Imam Abu Hanifah memberikan status hukum makruh bagi kaum perempuan yang masih muda untuk pergi menghadiri kegiatan sholat berjamaah di luar rumahnya, termasuk di mesjid. Hal ini dikarenakan kepergian mereka ke luar rumah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Namun bagi perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia yang

<sup>8</sup> Abu al-Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, (Isa al-Babi al-Halabi wa Syarokah, Mesir, tt.) 173.

<sup>9</sup> Abu al-Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, (Isa al-Babi al-Halabi wa Syarokah, Mesir, tt.) 173.

<sup>10</sup> Al Imam 'ala' al Din Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani al Hanafiy, *Kitab Bada'i' al Shana'i' fi Tartib al Syarai*, jilid 1 hal.155.

tidak menarik lagi bagi laki-laki yang memandangnya diperbolehkan pergi ke mesjid dalam rangka mengikuti kegiatan sholat berjamaah tanpa menyangang status hukum makruh sekalipun untuk sholat shubuh, sholat maghrib, dan sholat isya`. Bahkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad al Syaibaniy (kedua merupakan murid dan penerus ajaran Abu hanifah yang paling utama), mereka para perempuan tua diperbolehkan untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan sholat berjamaah di mesjid, karena sudah tidak ada lagi fitnah lantaran orang laki-laki tidak tertarik lagi dengan mereka.<sup>11</sup>

Untuk menjelaskan status hukum makruh sebagaimana tersebut di atas Imam Mahmud bin Ahmad al Badr al Din al 'Ainiy lebih spesifik mengatakan bahwa yang maksud dengan makruh di sini ialah makruh tahrim, yaitu makruh yang sudah mendekati haram. Hal ini berdasarkan kaidah segala sesuatu yang akan mendorong kepada haram maka sesuatu itu juga hukumnya haram.<sup>12</sup>

Apabila ditelisik lebih dalam dapat dikatakan bahwa yang menjadi penyebab makruhnya para perempuan hadir di mesjid dalam rangka menunaikan sholat berjamaah bukanlah semata-mata usianya, tetapi lebih karena ktertarikan kaum laki-laki kepada mereka sehingga dikhawatirkan akan ketikamanan bagi mereka yang masih muda. Oleh karena itu, jika akan ke mesjid mereka dilarang untuk berhias.

## **2. Ulama Madzhab Malikiy**

Ulama mazhab Malikiy berpendapat bahwa kaum perempuan yang tergolong tua dan tidak lagi menarik perhatian laki-laki diperbolehkan untuk pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau pergi menghadiri pelaksanaan sholat hari raya, melayat jenazah keluarga dekatnya, menghadiri sholat minta hujan (istisqo`), dan sholat gerhana matahari, namun perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan yang terbaik (خَلِافٌ (الأَوْلَى)). Demikian juga, diperbolehkan, perempuan yang masih muda untuk pergi ke mesjid sepanjang keadaan, baik pada dirinya maupun di luar dirinya, ketika itu bebas dari fitnah, gangguan dan lain sebagainya. Akan berbeda hukumnya bagi perempuan pergi ke mesjid apabila ketika itu keadaan tidak aman dari fitnah. Apabila dalam keadaan tidak aman semacam ini maka perempuan dilarang untuk pergi ke mesjid.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Ibnu Rusyd menyusun perincian status hukum perempuan pergi ke mesjid menjadi 4 (empat) kategori; masing-masing kategori dimaksud sebagai berikut:<sup>14</sup> (a) Perempuan yang sudah tidak menarik perhatian kaum laki-laki, mereka ini sama saja dengan kaum laki-laki, boleh pergi ke mesjid untuk menunaikan sholat fardlu, sholat hari raya, sholat istisqo`, menghadiri majlis dzikir atau majlis ta'lim, dan untuk memenuhi kebutuhannya keshariannya. (b) Perempuan yang tergolong tua namun pada dirinya masih ada yang menarik hasrat laki-laki boleh pergi ke mesjid untuk mendirikan sholat fardlu, menghadiri majlis ta'lim, dan majlis dzikir, tetapi mereka tidak boleh pergi ke mana-mana untuk memenuhi keperluannya. (c) Perempuan muda yang tidak begitu menarik dan bukan bangsawan diperkenankan untuk pergi ke mesjid untuk mendirikan sholat fardlu berjamaah, melayat jenazah keluarga dan kerabat dekatnya, namun tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menghadiri sholat hari raya, sholat

---

<sup>11</sup> Syaikh al Islam Burhanuddin Abi al Hasan 'Ali bin Abi Bakr bin Abd al Jalil al Rosydaniy al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al Mubtadi*, Jilid I, juz 1. (Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut Libanon, 1990). H. 61-62.

<sup>12</sup> Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, Jilid 2, h.420.

<sup>13</sup> Wahbah al Zuhailiy, Jilid II, h. 154.

<sup>14</sup> Wahbah al Zuhailiy, Jilid II, h. 154.

istisqo, menghadiri majlis ta'lim, dan majlis dzikir. (d) Perempuan yang masih muda dan bangsawan pada dasarnya tidak diperkenankan untuk pergi ke mesjid.

Syaik al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H) salah seorang ulama terkemuka bermazhab Maliki dalam kitabnya *Mawahib Al-Jalil* sebagai dikutip oleh Isnawati, Lc., MA,<sup>15</sup> menerangkan demikian bahwa Imam Malik menetapkan hukum makruh bagi perempuan yang masih muda untuk menghadiri/mengikuti shalat berjamaah di mesjid. Hal ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, pada waktu itu tidaklah ada perempuan-perempuan yang masih gadis atau yang muda-muda pada waktu itu pergi ke mesjid. Seandainya para perempuan pada masa itu ikut pergi ke mesjid, tentu mereka akan memenuhi mesjid dan bahkan akan mengimbangi jumlah kaum laki-laki di mesjid itu. Mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Janganlah kamu sekalian melarang perempuan-perempuan kamu sekalian untuk pergi ke mesjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka dalam hal tempat mendirikan shalat. Hadits ini bermaksud bahwa perginya para perempuan itu ke mesjid diperbolehkan, namun tidak melakukan perbuatan tersebut adalah lebih disukai merujuk kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Mukhtashar*.<sup>16</sup>

Uraian lebih jelas tentang hukum perempuan pergi ke mesjid al-Kharsyi (w. 1011 H) mengatakan bahwa hal itu tergantung bagaimana kondisi masing-masing perempuan. Ada beberapa keadaan perempuan bila dihubungkan dengan usia dan kondisi dirinya; yaitu:<sup>17</sup> (1) Perempuan yang telah senja usia dan yang bersangkutan tidak menarik lagi bagi laki-laki. Bagi perempuan seperti ini boleh pergi mengikuti shalat hari raya, shalat minta hujan (shalat istisqo`), dan shalat fardlu. (2) Perempuan yang telah senja usia namun diri yang bersangkutan masih menarik bagi laki-laki. Bagi perempuan seperti ini boleh pergi ke mesjid namun tidak boleh sering (harus mematasi diri). (3) Dan sedikit boleh (lebih dekat kepada tidak boleh) bagi perempuan muda untuk pergi ke mesjid dalam rangka menunaikan shalat fardlu dan melayat jenazah keluarga dan kerabatnya tetapi mereka ini tidak boleh menghadiri dan mengikuti majlis dzikir dan majlis ilmu sekalipun perempuan yang bersangkutan selama di dalam mesjid itu mengisolasi diri atau memisahkan diri.

### **3. Madzhab Asy-Syafi'i**

Imam al-Mawardi (w. 450 H.) mengatakan dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid II, bahwa bagi para perempuan disunnahkan shalat di rumah mereka, tidak di mesjid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa shalat yang dilakukan oleh perempuan di rumahnya lebih utama jika dibandingkan dengan shalat yang ia lakukan di mesjid. Sementara itu Imam Al-Nawawi (w.676 H) di dalam kitab *al Majmu' Syarh al Muhadzdzab* menerangkan bahwa bagi para perempuan, melaksanakan shalat berjamaah di rumah mereka lebih afdhal. Namun demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kaum laki-laki mencegah kaum perempuan pergi ke mesjid, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian larang istri-istri kalian ke mesjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu, apabila ada seorang perempuan yang berkeinginan menghadiri

---

<sup>15</sup> Putra and Syalaby, "Muslimah Boleh Sholat Berjamaah Di Masjid, Ini Dalilnya."

<sup>16</sup> (Lihat: al-Hathab Ar-Rua'aini, *Mawahib Al-Jalil*, Jilid. 2, hal.117.

<sup>17</sup> Al-Kharsyi, *Syarah Mukhtashar Khalil li Al-Kharsyi*, Jilid. 2, hal.35.

(mengikuti) shalat berjamaah di mesjid bersama laki-laki, maka akan ada dua kemungkinan hukumnya, yakni: jika yang bersangkutan adalah seorang perempuan yang masih muda, atau dia sudah tua tetapi masih menarik hasrat bagi laki-laki, maka baginya makruh hukumnya jika ia mengikuti shalat berjamaah di mesjid. Akan tetapi, apabila perempuan dimaksud sudah tua dan tidak menarik hasrat bagi laki-laki, maka tidak makruh bagi yang bersangkutan untuk hadir di mesjid.<sup>18</sup>

Senada dengan pandangan di atas Imam al Ramli (w. 1004 H.) pun menguraikan hukum perempuan muda turut melaksanakan shalat berjama'ah di mesjid. Menurut pandangan beliau bagi perempuan yang masih menarik hasrat nafsu bagi laki-laki walaupun memakai pakaian yang jelek, atau perempuan yang tidak lagi menarik tetapi yang bersangkutan memakai perhiasan atau parfum yang mungkin dapat menimbulkan hasrat nafsu, makruh baginya untuk ikut shalat berjamaah di mesjid.<sup>19</sup>

#### **4. Madzhab Hambali**

Al imam al Buhuti (w. 1051H) menerangkan hukum bagi perempuan yang pergi ke mesjid dalam rangka beribadat:<sup>20</sup> (4) Kaum perempuan disunnatkan melaksanakan sholatnya dalam berjamaah selama mereka dipisahkan dari kelompok laki-laki, baik imam mereka ketika itu dari golongan perempuan ataupun lainnya. Pandangan ini merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Siti 'Aisyah dan Ummu Salamah. (2) Demikian juga mereka boleh menghadiri jamaah sholat laki-laki dan mengikutinya selama mereka berpenampilan sederhana tanpa parfum sehingga mereka tidak mengundang perhatian para laki-laki yang ada. Kehadiran mereka dalam jamaah sholat ini tentu harus mendapat izin dari suami mereka. (3) Tetapi makruh bagi mereka yang cantik (menarik hasrat), baik mereka masih muda atau sudah berusia lanjut menghadiri dan ikut serta dalam pelaksanaan sholat berjamaah dengan kaum laki-laki. Hal ini karena memungkinkan akan timbulnya fitnah. (4) Boleh menghadiri dan mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah dengan laki-laki bagi perempuan yang tidak cantik (tidak menarik hasrat laki-laki) dan tampil dengan sederhana tanpa parfum serta diizinkan oleh suami mereka. Namun demikian sholat di rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Selain itu Ibnu Qudamah menerangkan wanita boleh menghadiri dan melaksanakan sholat berjamaah bersama para laki-laki, sebab para wanita dahulu telah sholat berjamaah bersama Nabi SAW.<sup>21</sup> Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa izin dari Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memang sudah ada sejak pada zaman Beliau.

Dari berbagai pandangan dan sikap yang dikemukakan para ulama empat mazhab, sebagai diuraikan di atas, dapat ditarik benang merahnya, bahwa tidak ada pendapat ulama mazhab yang menyatakan haram secara Mutlaq bagi kaum perempuan untuk mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid. Ada keadaan tertentu yang membuat para kaum perempuan dianjurkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di mesjid karena dikhawatirkan akan menimbulkan resiko-resiko (fitnah) yang tidak diinginkan. Dan ada pula keadaan lain yang justru membolehkan kaum perempuan melaksanakan sholat berjamaah di mesjid. Artinya situasi dan kondisi yang akan menentukan dianjurkan atau tidaknya kaum perempuan pergi ke mesjid untuk menunaikan sholat berjamaah bersama-sama dengan jamaah yang lainnya.

---

<sup>18</sup> An-Nawari, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid.4, hal.197.

<sup>19</sup> Ar-Ramli *Nihayatu Al-Muhtaj*, jilid 2, hal. 140.

<sup>20</sup> Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, jilid.1, hal 432.

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/442; Mahmud 'Uwaidhah, *Al-Jami' li Ahkam Ash-Shalah*, Jilid II, halaman 473.

Dalam kajian ushul fikih ‘illat atau motifasi hukum tidak dianjurkannya kaum perempuan pergi ke mesjid dan menunaikan sholat berjamaah bersama-sama dengan jamaah yang lainnya adalah fitnah. Oleh karena itu, apabila ada dugaan kuat bahwa kehadiran kaum perempuan di mesjid tidak akan memunculkan fitnah, berarti tidak ada ‘illat atau motifasi hukum yang melarang kaum perempuan pergi ke mesjid dan menunaikan sholat berjamaah bersama-sama dengan jamaah yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: *al hukm yaduru ma’a illatih wujudan wa ‘adaman*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian dia atas dapat dipahami bahwa larangan bagi perempuan pergi ke mesjid bukanlah larangan haram dan bukan pula larangan harga mati. Justru larangan itu timbul karena ada alasan hukum, yaitu kekhawatiran akan munculnya fitnah. Oleh karena itu, sepanjang aman dari fitnah dan tidak berisiko, baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi orang lain, maka halangan itu sesungguhnya tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ainiy, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Binayah fi Syarh al- Hidayah*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, Cetakan ke 2, 1990.
- Al-Albaniy, Muhammad Nashir al-Din, *Shohih al-Targhib wa al-Tarhib*, jilid 1, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, 1412 h].
- Al-Bahûthî, Manshûr ibn Yûnus idrîs, *Kasysyâf al-Qannâ' 'an Matn al- Iqnâ'*, VI Jilid, Beirut, Dar al-Fikr, 1982.
- Al-Bukhoriy, Abu Abdullah, *Shohih Abi Abdillah al-Bukhoriy*, Jilid I Juz 3, Utsman Kholifah, ttp., 1314 H.
- Andika, Muhammad Agus. “Wanita Shalat Berjamaah Di Mesjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran Ayat 33 Surah Al-Ahzab Dan Nas-Nas Terkait).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Ad-Dabbûsî, 'Ubaid Allah ibn 'Umar, *al-Fiqh al-Islâmî al-Muqâran ma 'a al-Madzâhib*, Damaskus, Matba‘h Tharabain, 1979-1980.
- Ad-Darayanî, Fathî, Dahlan, Aziz [ed], *Enssiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhamamad bin Muhammad, *al-Wajiz fi al-Fiqh Imam al-Syafi'iy*, Jild I, Libanon Beirut, Dar al-Arqom bin Abi al- Arqom, 1997.
- Al-Hakim, *al-Mustadrok 'ala al-Shohihain*, [e-book]
- Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardiyy al-bashriyy, *al-Hawiy al- kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'iy*, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, Cet. I, 1994 m / 1414 h.
- Abu al-Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Isa al-Babi al-Halabi wa Syarokah, Mesir, tt.
- ad- Darimi, *Sunan Ad- Darimi*, Tahqiq Fatwa: Ahmad Damrali dan Khalid, (Kairo: Dar Ar- Rayyan, 1998), hal. 186.
- Al-Romli, Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin., *Nihayah al-Muhtaj*, juz 4, Beirut, Dar al-Fikr, 2004.
- al-Sho'idiy, 'Abd al-Muta'a, *al-Fiqh al-Mushowwar fi al- 'Ibadah 'ala Madzhab al- Imam al-Syafi'iy*, Mesir, Mushthofa Muhammad, 1938h/1357m
- al-Shon'aniy, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Juz III/Jilid II, Mesir, Mustofa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1958.
- Al-Khatîb, Muhammad al-Syarbaini, *Mughnî al-muhtâj*, Mesir, Mustafa al- Babi al-Halabi, 1958.
- Al-Margînanî, Burhân al-Dîn Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi Bakr ibn 'Abd Allah al-Jalil al-Rasydanî, *al-Hidâyah Syarh Bidâyah al-Mubtadî*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. ke-1, 1990 M/1410 H.
- An-Nawâwî, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarifuddin, *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*, Mesir: Matba‘ah al-Irsyad, Jeddah, tt. Cek certakan maktabah al-Imam. Perpustakaan.
- , *Shohih Muslim bi Syarh al Imam al Nawawiy*, Jilid II, Juz 4, Mahmud Taufiq, tanpa tempat terbit, tanpa tahun terbit.
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarof, *Rodloh al-Tholibin*, Jilid 3, Dar Alam al-Kutub Riyadh - Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon, 2003 M/1423H.

- al-Qodliyy al-Baidlowiy, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul* Jilid II, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- al-Syafi'iy, Muhammad bin Idris, *al-Umm* [12 jilid], tahqiq Rif'at Fauzi Abul
- Al-Syarbainiy, Syamsuddin Muhammad al-Khothib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, Dar al-Ma'rifah, Libanon, 1997.
- Cholidi, Fikih Sholat (Uraian nBerbasis mazhab Syafi'iy), Idea Press, Yogyakarta, 2016,
- Ibin Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Mugni*, Riyad: Mahtabaturriyah al-Haditsah, t.t. jilid IV
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Mesir, Mustofa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, Cetakan kedua, 1950.
- Karimah, Mabruroh. "Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadits Sholat Di Masjid Bagi Wanita." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jembe, 2022.
- Kamal ad-Din Muhammad bin Abd al-Wahid Ibn al-Humâm, *Syarh Fath al-Qadîr*, Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Muhammad Habib Zainul Huda. "Intertekstualitas Hadis Perempuan Shalat Berjamaah Di Masjid." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (July 12, 2022). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/ajipp/article/view/5053>.
- Muththolib, Dar al-Wafa`, Ceakan Pertama tahun 2001 m / 1422.
- Putra, Hanan, and Achmad Syalaby. "Muslimah Boleh Sholat Berjamaah Di Masjid, Ini Dalilnya." *Republika*. Last modified 2016.  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/06/o0ik4y394-muslimah-boleh-sholat-berjamaah-di-masjid-ini-dalilnya?>
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy al-Syafi'iy, *al-Bujairimiy 'ala al-Khothib*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, beirut Lobanon, Cetakan I, 1996.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Edisi Khusus, 1988.
- Yûsuf, Abû Ishâq Ibrâhîm bin 'Alî, *al-Muhadzdzab*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syarakah, tt..
- Zakariya Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Ansshsoriy, *Fathul-Wahhab bi Syarh al-Minhaj al-Thullab*, II Jilid, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1418 h.